# WALIKOTA SALATIGA

**PERATURAN WALIKOTA SALATIGA**
NOMOR : 42 TAHUN 2009

**TENTANG**
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**
**BIDANG KESEHATAN KOTA SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA,**

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, maka perlu menentukan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan;
b. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban satuan kerja untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesehatan, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kota Salatiga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KOTA SALATIGA

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka anamnese, pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
6. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kota Salatiga adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Kota Salatiga.

## BAB II
## STANDAR PELAYANAN MINIMAL
## BIDANG KESEHATAN

### Pasal 2

Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

### Pasal 3

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai target Pelayanan Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menurut jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## BAB III
## PENGORGANISASIAN

**Pasal 5**

(1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Salatiga dan masyarakat.
(2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada pasal (2) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
(3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetisi yang dibutuhkan.

## BAB IV
## PELAKSANAAN

**Pasal 6**

(1) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Salatiga yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing program.
(2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar teknis yang ditetapkan.

## BAB V
## PEMBINAAN

**Pasal 7**

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan mekanisme kerjasama antar Kabupaten/Kota.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan meliputi :
    a. Perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
    b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target Standar Pelayanan Minimal;
    c. Penilaian pengukuran kinerja;
    d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan.

**Pasal 8**

Walikota melaksanakan supervisi dan pemberdayaan pada satuan kerja dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal.

## BAB VI
## PENGAWASAN

**Pasal 9**

(1) Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kota Salatiga;
(2) Walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan melalui Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

**Pasal 10**

(1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah
(2) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan.

## BAB VII
## PEMBIAYAAN

**Pasal 11**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

## BAB VIII
## KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga.

**Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 5-11-2009
WALIKOTA SALATIGA

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 5-11-2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 42.